



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PASANGKAYU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6175);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
dan
BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.
4. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi barat.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Pasangkayu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan yang tercermin dari tersedianya panganyang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat aktif dan produktif secara berkelanjutan.
10. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah ataupun masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi

maupun menghadapi Keadaan Darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.

11. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu untuk dikonsumsi oleh masyarakat bahan baku industri, dan untuk menghadapi Keadaan Darurat, Rawan Pangan dan gejolak harga pangan.
12. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Pasangkayu yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
13. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa Bencana Alam, Paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah dan atau menghindari meskipun dapat diperkirakan.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan Bencana Alam lainnya.
15. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaannya dan keamanan pangannya tidak mencukupi untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
16. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau Rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.
17. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

- (1) Bupati menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

BAB II PENGADAAN

Pasal 4

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan dengan pembelian.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan baru Cadangan Pangan;
 - b. penambahan Cadangan Pangan; dan
 - c. penggantian Cadangan Pangan yang rusak;
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis dan jumlah yang terdapat dalam keputusan Bupati.
- (4) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memprioritaskan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. kerawanan pangan.
- (5) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh gubernur.
- (3) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dilakukan di gudang milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. penyimpanan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pengamanan;
 - d. pemeriksaan secara berkala; dan/atau
 - e. pengeluaran Cadangan Pangan dari gudang.

Pasal 7

- (1) Penyimpanan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. sistem penyimpanan karung; dan
 - b. sistem sirkulasi udara yang baik pada gudang.
- (2) Dalam hal Cadangan Pangan melampaui batas waktu simpan dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan.
- (3) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan waktu potensi penurunan kualitas Cadangan Pangan.
- (4) Ketentuan batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dinas.
- (5) Pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.

Pasal 8

Pemeliharaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dengan fumigasi dan sanitasi.

Pasal 9

Pengamanan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menunjuk petugas yang telah ditentukan.

Pasal 10

Pemeriksaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan oleh Dinas.

Pasal 11

Pengeluaran Cadangan Pangan dari gudang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan sampai ke depan pintu gudang.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, pemeriksaan dan pengeluaran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pengelolaan Cadangan Pangan oleh BUMN dan/atau BUMD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 14

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan pangan;
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. kerusakan bahan pangan akibat Bencana Alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. Keadaan Darurat.
- (2) Selain penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran dapat dilaksanakan untuk:
 - a. pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin yang mengalami Rawan Pangan dan gizi; dan/atau
 - b. pemberian Bantuan Pangan kepada Pemerintah Daerah lain.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. verifikasi penerima;
 - c. pengangkutan; dan
 - d. penyerahan.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama unsur lain yang terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;

- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian;
 - f. kepolisian negara;
 - g. tentara nasional indonesia; dan/atau
 - h. unsur lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pelaksana penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penentuan lokasi dan verifikasi penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan camat.
- (2) Hasil penentuan lokasi dan verifikasi penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati mengeluarkan surat persetujuan penyaluran Cadangan Pangan.
- (4) Surat persetujuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada penanggungjawab gudang penyimpanan Cadangan Pangan milik Pemerintah Daerah atau milik BUMN dan/atau BUMD.

Pasal 17

Penyaluran Cadangan Pangan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari Cadangan Pangan yang tersedia.

Pasal 18

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c menggunakan sarana dan prasarana yang memadai.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi jalan ke titik lokasi penyaluran.

Pasal 19

- (1) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilakukan di lokasi atau titik terdekat lokasi penyaluran.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. camat;
 - b. lurah; dan/atau

- c. kepala desa.
- (3) Penyerahan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus disertai dengan berita acara serah terima.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Kerjasama penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama yang mengikat.
- (2) BUMN dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki gudang penyimpanan yang sesuai dengan standar;
 - b. memiliki kemampuan pengelolaan Cadangan Pangan;
 - c. memiliki standar pengamanan kuantitas dan kualitas pangan; dan
 - d. dapat menyimpan Cadangan Pangan yang belum disalurkan.
- (3) Kerjasama penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan dalam:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan/atau
 - c. penyaluran.

Pasal 21

Bentuk kerjasama pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dengan:

- a. memberikan dana/anggaran kepada BUMN dan/atau BUMD pangan untuk melakukan pembelian Cadangan Pangan; dan/atau
- b. membeli Cadangan Pangan milik BUMN, BUMD dan/atau pihak lain di bidang pangan.

Pasal 22

Bentuk kerjasama pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dapat dilakukan dengan:

- a. pengelolaan Cadangan Pangan yang dibeli secara mandiri oleh Pemerintah Daerah ke gudang milik BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan;
- b. pengelolaan Cadangan Pangan yang dibeli di gudang milik BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan;

- c. penyerahan pengelolaan gudang Cadangan Pangan milik Pemerintah Daerah secara penuh kepada BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan tata cara pengelolaan gedung penyimpanan.

Pasal 23

- (1) Bentuk kerjasama penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c dapat dilakukan dengan penggunaan fasilitas BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memindahkan Cadangan Pangan dari pintu gudang penyimpanan ke tempat yang telah ditentukan.

Pasal 24

- (1) Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan BUMN dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah atau BUMN dan/atau BUMD melakukan evaluasi sebelum perjanjian berakhir.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Cadangan Pangan yang:
 - a. dilaksanakan secara penuh oleh Dinas; dan
 - b. dikerjasamakan dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan.
- (2) Pengawasan dilaksanakan secara periodik oleh Dinas, dengan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan/atau

- e. Unsur lain yang yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. laporan pengadaan Cadangan Pangan;
 - b. laporan pengelolaan Cadangan Pangan; dan
 - c. laporan penyaluran Cadangan Pangan.
- (3) Laporan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala.
- (4) Materi laporan paling sedikit memuat jumlah penggunaan dan sisa Cadangan Pangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat, pengelolaan dan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19, dapat dikecualikan.
- (2) Pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan dalam kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan langsung kepada penerima.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat laporan tertulis.
- (4) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 3 februari 2026

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 3 februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd.

MOH ZAIN MACHMOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



[Handwritten Signature]
MULYADI, S.H. M.H.
Pangkat Pembina Tk.I IV/b
NIP: 19791115 200804 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan bahwa tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan diatur dengan Peraturan Daerah, dimana Peraturan Daerah tersebut harus memperhatikan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi barat.

Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah mengatur mengenai tata cara pengadaan cadangan pangan, pengelolaan cadangan pangan, penyaluran cadangan pangan, Kerja sama penyelenggaraan cadangan pangan, pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan cadangan pangan dan pembiayaan penyelenggaraan cadangan pangan.

Penyelenggaraan cadangan pangan dilakukan melalui pengadaan, pengelolaan dan penyaluran. Pengadaan cadangan pangan dilakukan dengan pembelian untuk memenuhi kebutuhan baru cadangan pangan, penambahan cadangan pangan dan penggantian cadangan pangan yang rusak.

Pengelolaan cadangan pangan dilakukan dengan tahapan penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, pemeriksaan secara berkala dan/atau pengeluaran cadangan pangan dari gudang. Pengelolaan cadangan pangan dilakukan digudang milik Pemerintah Daerah dan jika Pemerintah Daerah belum mempunyai Gudang dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD yang bergerak di bidang pangan.

Penyaluran cadangan pangan dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, kerusakan bahan pangan akibat bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat. Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan dan dapat dilakukan Bersama unsur lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Penyelenggaraan cadangan pangan diawasi oleh Bupati secara periodik. Pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang ketahanan pangan dengan melibatkan beberapa Perangkat Daerah teknis terkait yang ditetapkan oleh Bupati. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang urusan ketahanan pangan menyampaikan laporan kepada Bupati berupa laporan pengadaan cadangan pangan, laporan pengelolaan cadangan pangan, dan laporan penyaluran cadangan pangan.

Pembiayaan penyelenggaraan cadangan pangan bersumber dari

APBD dan atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 221